

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Upaya Hukum Banding Pidana

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Banding Menyatakan Permohonan Banding Dalam Waktu 7 (Tujuh) Hari Setelah Putusan Dibacakan
2. Pemohon Banding mengajukan Memori Banding (tidak wajib) pada saat itu juga atau dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menyatakan Banding beserta softcopy-nya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding kepada Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Pidana
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Pidana meneliti tenggang waktu Upaya Hukum Banding
3. Jika memenuhi Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Pidana membuat Akta Permohonan Banding
4. Jika tidak, Petugas PTSP membuat Akta Terlambat Menyatakan Banding
5. Para Pihak diberikan kesempatan memeriksa berkas (Inzage) selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan Inzage

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Permohonan Banding

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

2. Melalui Aplikasi Lapor - <https://www.lapor.go.id/>

3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00

4. Melalui email : pnbiak@gmail.com